



PUTUSAN

Nomor 120 PK/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN INDONESIA SULAWESI BARAT (YAPISBAR), berkedudukan di Jalan Prof. Dr Baharuddin Lopa, SH, Lutang, Majene, Sulawesi Barat,

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Prof. Dr. H. Ma'mun Hasanuddin, SH.,MH., Ketua I/ Ketua Harian Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR);
2. Dr. H. M. Djamil Barambangi, M.Pd, Sekretaris Umum Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR);
3. Muhammad Rusli, SH.MH., Advokat, ketiganya kewarga-negara Indonesia, berkantor di Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH., Lutang Majene, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 Juni 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;

melawan:

Prof. Dr. Ir. H. ABD. MUIN LIWA, MS, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sunu, Kompleks Perumahan UNHAS Blok K, No. 10 Makassar, pekerjaan Rektor Universitas Sulawesi Barat,

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

Muhdar MS.,SH., kewarganegaraan Indonesia, Advokat/ Pengacara, beralamat di Jalan Ampera Raya No. 1 (Jalan Rajawali Lorong 13 AB, Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Juli 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Pemanding/Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi//Terbanding/Tergugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 310 K/TUN/2014, tanggal 4 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA :

- Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR) Nomor 03A-SK/YPISB/XII/2012 Tentang Pemberhentian Rektor dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat tertanggal 1 Desember 2012;

DASAR/ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat adalah Rektor Universitas Sulawesi Barat, Periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat Nomor 02-SK/YAPISBAR/VII/2008 tanggal 8 Juli Tahun 2008;
2. Kemudian pada tanggal 8 Juli 2012 Penggugat diberhentikan sebagai Rektor oleh Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01A –SK/YPISB /VII/2012, tanggal 8 Juli 2012, dan diangkat kembali untuk menjadi Rektor Universitas Sulawesi Barat untuk Periode Masa Bakti 8 Juli 2012 – 1 Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat Nomor 02A–SK/YPISB/VII /2012, tertanggal 8 Juli 2012;
3. Bahwa Penggugat dalam menjalani roda kepemimpinannya sebagai Rektor Universitas Sulawesi Barat sejak masa bakti 2008 - 2012, Penggugat telah membawa perubahan yang sangat besar dan berdampak kemajuan terhadap Universitas Sulawesi Barat (UNSULBAR) yang sangat cepat dari proses pembentukannya sebagai Perguruan Tinggi Swasta sampai dengan Proses Penegerian yang hingga sekarang ini terus diperjuangkan;
4. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2012 Penggugat diberhentikan sebagai Rektor Universitas Sulawesi Barat oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 03A –SK /YPISB/XII/2012, tanggal 1 Desember 2012;

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 120 PK/TUN/2015



5. Bahwa surat Keputusan Tergugat Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat Nomor 03A-SK/YPISB/XII /2012, tanggal 1 Desember 2012 baru diketahui oleh Penggugat yaitu pada tanggal 8 Januari 2013, surat mana dikirim Tergugat melalui alamat rumah Penggugat yang beralamat di Jalan Sunu Kompleks UNHAS Blok K Nomor 10 Makassar, bahwa dengan melihat adanya Surat Keputusan dari Tergugat tersebut tentu Penggugat sangat dirugikan dan oleh karenanya Surat Keputusan Tergugat yang berupa Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat Nomor 03A-SK/YPISB/XII/2012, tanggal 1 Desember 2012 harus dibatalkan;
6. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa sekarang ini yaitu Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat Nomor 03A-SK/YPISB/XII/2012, tanggal 1 Desember 2012 baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 8 Januari Tahun 2013, kemudian Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 26 Februari 2013, sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
7. Bahwa terbitnya Surat Keputusan dari Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sangat bertentangan dan melanggar beberapa ketentuan yaitu :
 1. Melanggar Pasal 3 huruf a dan huruf b pada Nota Kesepahaman antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 911/E/T/2012 dan Nomor 430/1771/ VI/2012, Tentang Pendirian Dan Penyelenggaraan Universitas Sulawesi Barat;
 2. Melanggar Pasal 3 huruf a dan huruf b pada Nota Kesepahaman antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Bupati Majene Provinsi Sulawesi Barat Nomor 910/E/T/2012 dan Nomor 114/20/2012 Tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Universitas Sulawesi Barat;Bahwa berdasarkan kedua Nota Kesepahaman tersebut di atas, maka Tergugat sudah tidak berhak lagi untuk memecat Penggugat sebagai Rektor Universitas Sulawesi Barat dan yang berhak adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia);



3. Melanggar Statuta Universitas Sulawesi Barat Pasal 29 point 3;
Bahwa berdasarkan Statuta Universitas Sulawesi Barat tentang Penghentian Rektor harus adanya usulan dan Rapat Senat dan adapun bunyi Pasal 29 Ayat (3) adalah sebagai berikut :

“ Rektor dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya atas usul Senat Universitas”;

Bahwa dengan mendasari kedua Nota Kesepahaman dan Status tersebut di atas, maka Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat Nomor 03A-SK/YPISB/XII/2012, tanggal 1 Desember 2012 adalah mengandung cacat hukum, melanggar Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu melanggar asas-asas umum, tindakan yang sewenang-wenang karena dikeluarkan tanpa melalui prosedur hukum sebagaimana yang diatur dalam Nota Kesepahaman dan Statuta Universitas Sulawesi Barat, dan oleh karena itu, maka Surat Keputusan Tergugat tersebut harus dibatalkan;

Bahwa juga tindakan Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 Pasal 62 Ayat (2) tanggal 10 Juli serta surat Dirjen Dikti Nomor 4039/D/T/93 tanggal 13 September 1993 jabatan Rektor bisa diganti, tapi sebelumnya harus memperoleh persetujuan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;

8. Bahwa dengan adanya surat Keputusan dari Tergugat yaitu yang menjadi objek sengketa sekarang ini, maka Penggugat sangat dirugikan yang berhubungan dengan nama baik Penggugat selama menjadi Rektor hanya bekerja secara suka rela, karena selama ini Penggugatlah yang mengurus Penegerian Universitas Sulawesi Barat melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta, karena selama Pengurusan Penegerian banyak biaya sendiri yang dikeluarkan oleh Penggugat tanpa biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat;

Bahwa dengan dipecat Penggugat sebagai Rektor Universitas Sulawesi Barat oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 03A-SK/ YPISB/XII/2012, tanggal 1 Desember 2012 tanpa melalui prosedur hukum yang ada, maka oleh karenanya Penggugat telah mengalami kerugian immateril yang tentu tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi sebagai dasar untuk mengukur seberapa besarnya harga diri Penggugat, maka Penggugat menuntut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan tuntutan ganti rugi immateril yaitu sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR) Nomor 03A-SK/YPISB/XII/2012, tanggal 1 Desember 2012 Tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sulawesi Barat Dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR) dengan Nomor 03 A-SK/YPISB/XII/2012, Tentang Pemberhentian Rektor Dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yang dialami oleh Penggugat yang bersifat immateril yaitu sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah);
5. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan nama baik dan kedudukan Penggugat seperti semula;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pertama-tama diajukan pertanyaan mendasar, apakah Badan Hukum Perdata sama seperti halnya Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR), didirikan dengan Akta Notaris Mestarianiy Habie, S.H., Nomor 08, tanggal 19-1-2004 diubah dengan Akta Notaris Ciciharafiah, S.H., M.Kn., Nomor 01-12-2011 dapat ditempatkan sebagai Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ? jawabannya, tidak dapat ditempatkan sebagai Tergugat, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 4 dan juga Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 120 PK/TUN/2015



2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 dan Pasal 53 Ayat (1) tersebut di atas, menetapkan bahwa Badan Hukum Perdata hanya dapat ditempatkan sebagai pihak Penggugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara. Untuk itu, Pengadilan Tata Usaha Negara harus menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara ini dan Gugatan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa pertanyaan selanjutnya, apakah Penggugat mempunyai “Kepentingan yang Dirugikan” dalam perkara ini terkait Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, Nomor 03A-SK/YPISB/XII/2012, tanggal 1 Desember 2012 sebagai objek sengketa? Betapa tidak, Penggugat harus mempunyai “kepentingan” dalam perkara ini sebagaimana diharuskan dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
4. Bahwa jawaban terhadap pertanyaan di atas, ternyata Penggugat sudah tidak lagi mempunyai “Kepentingan” yang Dirugikan dalam perkara ini. Karena berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat Nomor 02A-SK/YPISB/VII/2012 tanggal 8 Juli 2012 Tentang Pengangkatan Rektor Dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat Masa Bakti 8 Juli 2012 sampai dengan 1 Desember 2012 dan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 03A-SK/YPISB/XII/2012 Tentang Pemberhentian Rektor (Penggugat) Dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat, tanggal 1 Desember 2012. Berdasarkan kedua surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat membuktikan bahwa Tergugat diberhentikan sebagai Rektor Universitas Sulawesi Barat, karena memang telah berakhir masa jabatannya guna menjamin adanya kepastian hukum (*rechts zekeheids*);
5. Bahwa mohon perhatian khusus berdasar pada alasan hukum di atas, membuktikan bahwa Penggugat sudah tidak ada lagi Kepentingan yang Dirugikan atas surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor 03A-SK/YPISB/VII/2012 Tentang Pemberhentian Rektor Dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat, tanggal 1 Desember 2012, sebagai objek sengketa dalam perkara ini;
6. Berdasarkan pertimbangan itu, maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan Azas Hukum Acara “Tidak Ada Gugatan Bila Tidak Ada Kepentingan” (*No Interest No Action*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

7. Bahwa tuntutan Penggugat atas kerugian yang bersifat immateril sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) adalah tidak berdasar menurut hukum, karena kerugian yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah kerugian yang hanya bersifat administratif belaka. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara, menetapkan besarnya ganti rugi paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah). Sebaliknya, Penggugat menuntut kerugian yang bersifat keperdataan (immateril) yang seharusnya dituntut/digugat melalui peradilan umum, maka tuntutan Penggugat dimaksud harus ditolak;

8. Bahwa tuntutan (Petitum) Penggugat adalah Kabur, mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 03A-SK/YPISB/XII/2012 Tentang Pemberhentian Rektor Dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat. Kuasa Penggugat hanya mendapat Kuasa Penggugat sebagai Rektor, tetapi tidak pernah mendapat kuasa dari Para Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat. Pejabat Struktural itu adalah Pembantu Rektor I, II, dan III, yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan Kuasa Penggugat. Untuk itu, tuntutan (Petitum) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 13/G/2013/PTUN.MKS. tanggal 26 Agustus 2013 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi ;

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 09/B/2014/PT.TUN.MKS., tanggal 20 Februari 2014 adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 120 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima Permohonan Banding dari Penggugat / Pembanding ;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 13/G/2013/P.TUN.MKS, tanggal 26 Agustus 2013, yang dimohonkan banding ;

Dan dengan :

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat / Terbanding untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat / Pembanding ;
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR) Nomor 03A-SK/YPISB/XII/2012 tentang Pemberhentian Rektor dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat tertanggal 1 Desember 2012;
3. Mewajibkan kepada Tergugat / Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 03A-SK/YPSIB/XII/2012 tentang Pemberhentian Rektor dan Pejabat Struktural Universitas Indonesia Sulawesi Barat tertanggal 1 Desember 2013;
4. Mengembalikan harkat dan martabat Penggugat / Pembanding dalam kedudukan semula ;
5. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 310 K/TUN/2014, tanggal 04 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KETUA YAYASAN PENDIDIKAN INDONESIA SULAWESI BARAT (YAPISBAR) tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 310 K/TUN/2014, tanggal 04 September 2014 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat pada tanggal 29 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 120 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Makassar pada tanggal 09 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13/G/2013/PTUN.Mks. yang dibuat oleh Panitera Tata Usaha Negara Makassar, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 09 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 10 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 24 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN KE-SATU:

Hakim Kasasi (seperti halnya Hakim Banding) telah khilaf dan keliru memahami bahwasanya seseorang pejabat pemegang jabatan (*ambstrager*) secara wajar dapat selalu berakhir masa jabatannya manakala telah terbit Keputusan Tata Usaha Negara Pemberhentian bagi pejabat yang bersangkutan, *incasu* Surat Keputusan (SK) Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR), Nomor 03A-SK/YPISB/XII/2012, tanggal 1 Desember 2012 tentang Pemberhentian Rektor dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat (objek sengketa). Berlaku pula Termohon Peninjauan Kembali selaku Rektor Universitas Sulawesi Barat, dalam rangka persiapan menjelang perubahan status Universitas Sulawesi Barat, dari Perguruan Tinggi Swasta menjadi Perguruan Tinggi Negeri;

Prof. Dr. J. H. A Logemann dalam bukunya, *Over de Theorie Van Een Stellig Staatsrecht* (1954:88-102) memandang jabatan (*het ambt*) adalah *kring van vaste werkzaamheden* (lingkungan kerja tetap) yang diadakan guna kepentingan negara. Dikatakan, jabatan (*het ambt*) selaku subyek hukum (*rechts subject*) tidak dapat melaksanakan dirinya, maka jabatan (*het ambt*)

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 120 PK/TUN/2015



diwakili manusia pribadi (*natuurlijke persoon*), yakni pejabat (*ambtsrager*). Menurut Logemann, jabatan (*het ambt*) bersifat langgeng, tetap (*duurzaam*) sedangkan pejabat (*ambtsdrager*) datang silih berganti;

Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat lagi mewakili jabatan (*het ambt*) yang diembannya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR) Nomor 02A-SK/YPISB/VII/2012, tanggal 8 Juli 2012 tentang Pengangkatan Rektor dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat Masa Bakti 7 Juli 2012 – 1 Desember 2012 (*bukti T.4*) tatkala diterbitkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR) Nomor 03A-SK/YAPISBAR/XII/ 2012, tanggal 1 Desember 2012 (objek sengketa), dalam rangka persiapan menjelang perubahan status Universitas Sulawesi Barat dari Perguruan Tinggi Swasta menjadi Perguruan Tinggi Negeri yang tidak mungkin dijabat lagi olehnya sehubungan dengan status beliau selaku Pensiunan (Purnabhakti). Sama sekali tidak ada pelanggaran hukum (*onrechtmatig*);

Tiada keabadian (*eternity*) dalam jabatan (*het ambt*). Di sana pun berlaku ungkapan : ‘.....*there’s a time to come and there’s a time to leave*’;

ALASAN KE-DUA :

Hakim Kasasi (seperti halnya Hakim Banding) telah khilaf dan keliru memahami frasa ‘.....menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata’, sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang selengkapnya berbunyi, sebagai berikut :

Keputusan Tata Usaha Negara suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Frasa ‘.... menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata’ dimaksud bermakna bahwasanya suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) bagi seseorang atau badan hukum perdata timbul karena dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, padahal Surat Keputusan (SK) Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR) Nomor 03A-SK/YPIS/XII/2012, tanggal 1 Desember 2012



(=objek sengketa) *a quo* bukan penyebab timbulnya akibat hukum bagi Termohon Peninjauan Kembali, Prof. Dr. Ir. H. Abd. Muin Liwa karena pengangkatan Dr. Ir. H. Akhsan, MS selaku Rektor Universitas Sulawesi Barat yang kini berubah status menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (PTN), bukan lagi diangkat oleh Ketua YAPISBAR, tetapi berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 404/MPK/A4/KP/ 2013, tanggal 25 November 2013 tentang Pengangkatan Dr. Ir. H. Akhsan, MS sebagai Rektor Universitas Sulawesi Barat, dan SK. Mendikbud tersebut bukan objek gugatan (*objectum litis*) dalam perkara ini;

Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 115/E.E1/HK/2015, tanggal 24 Maret 2015 (=novum, terlampir) butir 4 dan 5 kepada Termohon Peninjauan Kembali menyatakan :

4. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, Pasal 13 jo. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 15 dinyatakan bahwa 'Menteri untuk pertama kali mengangkat dan menetapkan Rektor pada Perguruan Tinggi Baru yang diselenggarakan oleh Pemerintah'. Oleh karena itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menetapkan Keputusan Nomor 404/MPK.A4/KP/2013, tanggal 25 November 2013 tentang Pengangkatan Dr. Ir. H. Akhsan, MS sebagai Rektor Universitas Sulawesi Barat;
5., maka permohonan saudara untuk Peninjauan, Pencabutan, dan Pembatalan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 404/MPK.A4/KP/ 2013, tanggal 25 November 2013 tentang Pengangkatan Dr. Ir. H. Akhsan, MS. sebagai Rektor Universitas Sulawesi Barat, tidak dapat kami pertimbangkan, karena keputusan dimaksud bukan merupakan objek gugatan, dengan kata lain bukan keputusan yang diperintahkan oleh Pengadilan untuk dinyatakan tidak sah atau dicabut;

ALASAN KE-TIGA:

Hakim Kasasi (seperti halnya Hakim Banding) telah khilaf atau keliru memahami frasa '.....yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara.....', sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Frasa Pasal Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud mensyaratkan adanya kepentingan (*het belang*) seseorang atau badan hukum perdata oleh Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) namun Surat Keputusan (SK) Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR) Nomor 03A-SK/YPISB/XII/2012, tanggal 1 Desember 2012 tentang Pemberhentian Rektor dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat (= objek sengketa) *a quo* tidak ternyata kepentingan Termohon Peninjauan Kembali dirugikan sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) tersebut karena Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud berlaku serentak, yakni pemberhentian Rektor dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat dalam rangka persiapan menjelang perubahan status Universitas Sulawesi Barat, dari Perguruan Tinggi Swasta menjadi Perguruan Tinggi Negeri. Lagi pula, masa jabatan beliau selaku Rektor Universitas Sulawesi Barat - demi hukum - telah berakhir sejak tanggal 1 Desember 2012, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR) Nomor 02A-SK/YPISB/VII/2012, tanggal 8 Juli 2012 tentang Pengangkatan Rektor dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat. Masa Bakti 7 Juli 2012 – 1 Desember 2012 (Bukti T.4), sebagai perpanjangan masa jabatan hingga tanggal 1 Desember 2012. Ketika suatu masa jabatan berakhir maka pemegang jabatan (*ambtsdroger*) tidak lagi mewakili jabatannya, dan karenanya jabatannya, dan karenanya tidak lagi berkepentingan (*onbelang hebbende*) dari jabatan itu;

Termohon Peninjauan Kembali juga tidak memiliki kepentingan terhadap pengangkatan Dr. Ir. H. Akhsan, MS. sebagai Rektor Universitas (=Negeri) Sulawesi Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 404/MPK.A4/KP/2013, tanggal 25 November 2013, *vide* Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 120 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 115/E.E1/HK/2015, tanggal 24 Maret 2015 yang ditujukan kepada Termohon Peninjauan Kembali (=novum, terlampir);

Disini berlaku ungkapan : *point d'etre, point d'action*, bermakna tiada gugatan tanpa kepentingan;

ALASAN KE-EMPAT:

Hakim Kasasi (seperti halnya Hakim Banding) telah khilaf dan keliru memahami hal kewenangan (*de bevoegdheden*) Pemohon Peninjauan Kembali tentang *incasu* pemberhentian Termohon Peninjauan Kembali selaku Rektor Universitas Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR) Nomor 03A-SK/YPIS/XII/ 2012, tanggal 1 Desember 2012 (=obyek sengketa) *a quo* (Bukti P.1/T.4) dikala Universitas Sulawesi Barat masih berstatus Perguruan Tinggi Swasta padahal Pemohon Peninjauan Kembali justru memiliki kewenangan dimaksud berdasarkan Pasal 61 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa organisasi penyelenggara Perguruan Tinggi diatur dalam statuta Perguruan Tinggi;

Pemohon Peninjauan Kembali memberhentikan *incasu* beliau selaku Rektor Universitas Sulawesi Barat di kala itu adalah berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1), (2) dan (3) Statuta Universitas Sulawesi Barat (*vide Bukti T.10*);

ALASAN KE-LIMA:

Hakim Kasasi (seperti halnya Hakim Banding) telah khilaf dan salah memahami bahwasanya hal pemberhentian Rektor dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat di kala itu, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR) Nomor 03A-SK/YPIS/XII/2012, tanggal 1 Desember 2012 (=obyek sengketa) *a quo* adalah dalam rangka penggunaan diskresi Pemohon Peninjauan Kembali sehubungan dengan persiapan menjelang perubahan status Universitas Sulawesi Barat dari Perguruan Tinggi Swasta menjadi Perguruan Tinggi Negeri;

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pemohon Peninjauan Kembali berwenang melakukan diskresi karena jabatannya serta bertujuan memberikan langkah-langkah kebijakan menjelang transisi perubahan status Universitas Sulawesi Barat dikala itu. Hal dimaksud sama sekali tidak melanggar hukum (*rechtmatic*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 120 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa bukti-bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf [b] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : **KETUA YAYASAN PENDIDIKA INDONESIA SULAWESI BARAT (YAPISBAR)** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **KETUA YAYASAN PENDIDIKAN INDONESIA SULAWESI BARAT (YAPISBAR)** tersebut;

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 120 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 23 November 2015, oleh H. Yulius, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, SH., M.Hum., dan Is Sudaryono, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis :

Ketua Majelis :

Panitera Pengganti :

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp	2.500.000,00



Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

A S H A D I, SH.

NIP. : 220 000 754

Anggota Majelis :

ttd.

Yosran, SH., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd.

H. Yulius, SH., MH.

Panitera-Pengganti :

Halaman 16 dari 15 halaman. Putusan Nomor 120 PK/TUN/2015



ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.